



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA SURABAYA**

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya

Telepon : (031) 99857450

Surel : [set.surabaya@bawaslu.go.id](mailto:set.surabaya@bawaslu.go.id)

Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 605 /PM.00.02/K.JI-38/09/2024

Surabaya, 10 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

**Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022; Nomor



800-5474 Tahun 2022; Nomor 246 Tahun 2022; Nomor 30 Tahun 2022; dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022;

13. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan telah berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang bermartabat dan berkualitas, dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik";
2. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme";
3. Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye";
4. Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, "PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat";
5. Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, "PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk";
6. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, "Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
  - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. semangat nasionalisme;
  - d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - g. tidak diskriminatif;
  - h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
  - i. semangat jiwa korps."
7. Pasal 11 huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, "Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
8. Diktum Kedelapan angka 2 Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022; 800-5474 Tahun 2022; Nomor 246 Tahun 2022; Nomor 30

Tahun 2022; dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, "Guna optimalisasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini, seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan."

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Surabaya **mengimbau** agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk bertindak profesional dan menjaga Netralitas dengan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya;
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya;
- d. Peringgal.